

PELAKU PENAMBANGAN PASIR LAUT SEBAGAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM PIDANA DAN KENDALA HUKUMNYA

Arwan Y. Lopmeta^{1*}, Jimmy Pello², Bhis Vitus Wilhelmus³

^{1*}Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: arwanlopmeta98@gmail.com

²Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: jimmypello@yahoo.co.id

³Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: bwihelmus@gmail.com

*) Corresponding Author

Abstract: Sand is a natural marine resource that is very important for protecting island coastal areas. Nowadays, sea sand is often taken by truck owners to sell as building materials. Coastal Law on the Sea with a prohibition on Mining Beach Sea Sand. This research is included in the type of normative juridical research with a research approach, casuistry approach. The results of research in the field show: Sea sand mining can be punished according to Law No. 27 of 2007 concerning the management of coastal areas and small islands. Article 35 i carry out sand mining in areas which technically, ecologically, socially and culturally cause environmental damage and environmental pollution and harm the surrounding community. East Nusa Tenggara Province Regional Regulation No. 2 of 2019 concerning the implementation of peace, public order and protection of the regional mining business community for class C minerals. Paragraph VI Article 38: Everyone is prohibited from taking sea sand and coral reefs which damage the environmental sustainability of marine biota in offshore waters. (2) the obstacle in overcoming sea sand mining is the lack of public awareness of the law and economic factors. Based on the results of the research achieved, several things can be concluded, namely that the actions of sea sand miners can be seen as an act against criminal law because against the law is an act that violates the law, an act carried out outside the power or authority as well as an act that violates general principles in the field of law.

Keywords: Sea Sand Mining; Actors as an Act Against Criminal Law; Legal Obstacles.

1. Pendahuluan

Pasir adalah sumber daya alam laut sangat penting bagi perlindungan kawasan pesisir pulau. pasir laut saat ini sering di aambil oleh pemilik kendaraan truk untuk di jual sebagai bahan bangunan. Tetapi orang yang mengambil pasir laut dapat merusak ekosistem pesisir laut dan hewan laut menurun.¹ Orang-orang di masa kini mengharapkan dapat hidup dalam lingkungan yang sehat dan baik, bebas dari pencemaran yang dapat membahayakan kesehatan mereka dan juga dari gangguan lain, yang meskipun tidak terlalu membahayakan kesehatan, tetapi dapat merusak pemandangan karena mengambil pasir laut. Oleh karena itu, kebersihan dan keindahan (estetika) juga menjadi perhatian banyak orang. Banyak orang menolak gangguan seperti kabut, bau, atau kebisingan yang melanda tempat tinggal mereka selama

¹ Endrawati, Hesti. "Penerapan Kebijakan Publik Dalam Upaya Pencegahan Pertambangan Illegal Bahan Galian C (Studi Kasus Di Kecamatan Batauga Kabupaten Buton Selatan): Public Policy Implementation In Efforts To Prevent Illegal Mining Of Mineral C (Case Study In Batauga District, Buton South Regency)." *Restorica: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Komunikasi* 9.1 (2023): 37-43.

pengambilan pasir laut. Sebagaimana dasar konstitusi Republik Indonesia, Undang-Undang 1945 pasal 33 ayat (3) mengatakan Hak penguasaan Negara atas bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dikuasai oleh Negara dan dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kepentingan rakyat. Negara memiliki hak untuk menguasai kekayaan alam untuk digunakan "untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Artinya, rakyat Indonesia berhak atas kekayaan yang dimiliki Negara. Kekayaan yang dimiliki Negara merupakan alat terakhir untuk mengelola kekayaan alam dengan tujuan untuk kesejahteraan rakyat. Selain panas bumi, minyak, dan gas bumi, serta air dan tanah, Republik Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam. Penambangan mineral mencakup penambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan. Ini mengandung berbagai jenis mineral dan bahan galian.²

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah dan pulau-pulau kecil dapat digunakan untuk menganalisis tindakan yang dilakukan oleh pelaku, yaitu penambangan pasir laut di Desa Bone, yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penambangan pasir ilegal di Desa Bone dan untuk mengetahui kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat Desa Bone dalam menangani pelaku penambangan pasir ilegal. Pelaku penambangan pasir laut adalah orang, kelompok, atau perusahaan yang terlibat dalam kegiatan penambangan pasir laut. Mereka biasanya menggunakan alat berat seperti kapal penggali atau alat pengambil pasir lainnya untuk mengambil pasir laut dari dasar laut. Pelaku penambangan pasir laut dapat memiliki berbagai motif. Beberapa di antaranya seperti, Keuntungan finansial. Penambangan pasir laut dapat menghasilkan keuntungan yang signifikan bagi pelaku, terutama saat pasir tersebut digunakan dalam konstruksi bangunan. Pasir laut memiliki kualitas yang baik dan sering digunakan dalam industri konstruksi seperti pembangunan gedung, jalan, dan juga reklamasi tanah. Motif lainnya Pasir laut dapat digunakan dalam pertanian sebagai material drainase atau perbaikan struktur tanah. Pasir laut juga dapat digunakan dalam proyek reklamasi tanah atau pembuatan pulau buatan.³ Kebutuhan industri: Pasir laut juga digunakan dalam beberapa industri seperti pembuatan kaca, keramik, dan semen. Penambangan pasir laut menjadi penting untuk memenuhi kebutuhan material ini. Namun, penambangan pasir laut juga dapat memiliki dampak negatif terhadap lingkungan dan ekosistem laut. Dampak-dampak tersebut antara lain; Kerusakan terumbu karang Penambangan pasir laut dapat merusak terumbu karang, yang merupakan habitat penting bagi kehidupan laut. Metode penambangan yang tidak hati-hati dapat merusak dan merusak ekosistem terumbu karang yang rapuh. Kerusakan ekosistem laut: Penambangan pasir laut dapat mengubah habitat alami bagi berbagai spesies laut. Ini termasuk hilangnya tempat bertelur bagi penyu laut dan tempat mencari makan bagi ikan dan organisme laut lainnya. akibat Penambangan pasir laut berlebihan dapat menyebabkan pendangkalan pantai. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya erosi pantai yang lebih cepat, membuat pantai lebih rentan terhadap angin kencang, badai, dan banjir. Karena dampak negatif

² *ibid*

³ Ananta, Anastasia Esa. "Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Penambangan Pasir Secara Illegal." *Savana: Indonesian Journal of Natural Resources and Environmental Law* 1.01 (2024): 53-62.

tersebut, penambangan pasir laut sering kali diatur dan diperlukan izin dari otoritas terkait. Beberapa negara juga membatasi atau melarang penambangan pasir laut untuk melindungi ekosistem laut dan menjaga keseimbangan lingkungan.

2. Metode

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penyusunan penulisan hukum ini adalah penelitian hukum Normatif yaitu bentuk penelitian yang berkaitan dengan pengkajian suatu peraturan hukum atau norma hukum untuk membahas, menganalisis, dan mengevaluasi aspek normatif dari hukum yang berlaku⁴. Dalam penelitian hukum normatif, peneliti akan menggunakan metode deduktif untuk menganalisis norma hukum yang ada dengan mengacu pada dokumen-dokumen hukum, peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan. Penelitian ini dilakukan di Pantai Nimtuka Desa Bone. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang menafsirkan setiap fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada dengan sumber data yang di gunakan yaitu data Primer yang mana keterangan atau fakta yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama atau melalui penelitian di lapangan. Dan data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka yang antara lain berasal dari dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan, internet, laporan hasil penelitian sebelumnya, buku-buku, literatur dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Penambang Pasir Laut Dapat Dipidana Menurut (Undang-Undang No 27 Tahun 2007) Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil

Undang-Undang No 27 tahun 2007 Tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Pasal 35 i melakukan penambangan pasir pada wilayah yang apabila secara teknis, ekologis, sosial dan budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan pencemaran lingkungan dan merugikan masyarakat sekitarnya. Hampir setiap wilayah memiliki sumber daya alam yang kaya. Negara menguasai semua kekayaan alam untuk kesejahteraan rakyatnya. Semua ini termasuk dalam Pasal 33 UUD 1945, yang menyatakan, "*Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, akan tetapi masih ada sebagian orang yang melakukan penambangan secara ilegal di desa bone, pelaku yang melakukan penambangan adalah masyarakat yang melakukan penambangan pasir secara ilegal.*"

Pelaku penambangan sering mengabaikan dampak pada lingkungan. Salah satu jenis eksploitasi berlebihan sumber daya alam adalah pertambangan, yang akan mengurangi kelestarian sumber daya alam dan fungsi lingkungan. Saat ini, pertumbuhan pertambangan telah sangat berkembang, dan hasilnya telah memberi.⁵ Meskipun demikian, kegiatan yang menjanjikan ini juga memiliki dampak yang merugikan bagi masyarakat setempat dan lingkungan hidup, jadi harus diizinkan oleh peraturan. sesuai

⁴Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

⁵Kuyek, Joan. "Canadian Mining Law and the Impacts on Indigenous Peoples Lands and Resources." *Backgrounder for a presentation to the North American Indigenous Mining Summit*, 2005.

dengan Perda Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Namun, masih banyak individu yang melakukan penambangan pasir laut. Akibatnya, pelaku penambangan pasir memperhatikan kepentingan pribadi mereka sendiri daripada kepentingan nasional. Mereka juga tidak peduli dengan lingkungan dan tidak memperhatikan lingkungan sekitar mereka. Pasir, salah satu dari banyak mineral atau sumber daya alam, terbentuk selama jutaan tahun. Sifat utamanya adalah tidak terbuka. Menurut definisi di atas, penambangan pasir adalah serangkaian tindakan yang dilakukan untuk mengembalikan endapan bahan galian yang bernilai ekonomis dan berharga, yang sebagian besar digunakan oleh Negara untuk kesejahteraan umum. Oleh karena itu, pertambangan adalah upaya manusia untuk memperoleh keuntungan dan memanfaatkan kekayaan alam sebagai sumber hidup. Faktor ekonomi merupakan penghalang untuk menghentikan penambangan pasir laut secara ilegal. Seiring pertumbuhan pembangunan modern, permintaan pasir meningkat. Akibatnya, penambangan pasir baik yang ilegal juga terus meningkat.

Data Lokasi Tambang berlokasi di Desa Bone dusun III Pantai Nimtuka bagian selatan luas penambangan pasir liar 500 meter. Jumlah pasir yang diangkut per bulan 33,000,00 kubik jadi jumlah penambangan pasir liar per tahun adalah 12,264,000. Kubik.

- a) Jumlah angkutan truck 20 truck;
- b) Cara menambang mengambil pasir sembarangan sehingga menimbulkan kerusakan lingkungan lepas pantai;
- c) Penjual pasir adalah masyarakat yang menjual kepada pengangkut;
- d) Alasan mengambil pasir pantai Pada dasarnya, pengambilan pasir pantai di laut atau taman nasional termasuk dalam ekosistem kawasan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem (KSDAHE). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1950 tentang KSDAHE mengatur beberapa hal tentang pelestarian ekosistem tempat hidup flora dan fauna. Bab VI Pasal 27 menyatakan bahwa pemanfaatan kondisi lingkungan di kawasan pelestarian alam dilakukan dengan tetap menjaga kelestarian fungsi kawasan tersebut;
- e) Cara kelolah pasir agar membuat bangunan-bangunan.

Penelitian Ini memiliki tujuan untuk mengevaluasi tindakan yang dilakukan oleh pelaku atau masyarakat, yaitu penambangan pasir laut di Desa Bone, yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Tindakan ini dapat dievaluasi dengan mempertimbangkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Selain itu, masyarakat harus diinformasikan tentang bahaya pasir yang berlebihan dari pertambangan. Pemerintah memiliki peran yang sangat penting di sini karena jika masyarakat tidak dididik tentang bahaya lingkungan yang disebabkan oleh penambangan pasir laut secara ilegal di pesisir pantai, kegiatan pertambangan akan terus berkembang dan tidak dapat dikendalikan. Sangat penting untuk warga negara untuk memiliki pengetahuan yang cukup tentang dampak lingkungan dari pertambangan. Hak-hak masyarakat atau warga negara harus dilindungi tanpa terkecuali komunitas yang berusaha menjaga lingkungan laut untuk generasi berikutnya. Di Desa Bone, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang pantai selatan, masyarakat secara keseluruhan sangat marah atas penambangan pasir yang dilakukan oleh individu yang dikenal sebagai masyarakat sendiri. Desa Bone memiliki tingkat penambangan

pasir laut yang sangat tinggi. Dalam pengelolaan pertambangan, negara berpartisipasi dalam tiga kategori: pengaturan (pengaturan), pengusahaan (mengurus), dan pengawasan. Tidak boleh dilakukan oleh masyarakat atau orang lain, dan tidak boleh dijual kepada trek pengakut pasir, hak mutlak negara. Antara lain, ini adalah komponen yang paling penting bagi negara. Masyarakat Bone merasakan dampak langsung dari pertambangan pasir yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, meskipun hal ini tidak terlihat. Pelaku yang melakukan penambangan pasir dan yang dapat merugikan masyarakat dan Negara masyarakat mengeluh akibat penambangan tersebut yang tidak terkontrol Namun, tidak ada upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah penambangan pasir di Desa Bone karena pelaku-pelaku yang melakukan penambangan di lepas pantai faktor yang terjadi didalam masyarakat adalah faktor ekonomi yang menjadi kendala tetapi hal ini dapat merugikan masyarakat dan Negara. Namun pengelolaan yang ada di pantai nimtuka Desa Bone yang dikelola oleh masyarakat untuk dijual kepada orang-orang yang membawa truk dam untuk menjual kepada orang-orang yang membutuhkan pasir laut tetapi pelaku yang melakukan penambangan tidak memikirkan dampak yang terjadi dalam pengambilan pasir laut.

Ketika pasir laut yang diambil oleh pelaku penambangan ilegal mengambil ratusan ton pasir, menyebabkan banyak kerusakan atau dampak pada masyarakat, terutama masyarakat Desa Bone. Tindakan yang dilakukan pelaku penambangan pasir mengakibatkan kerusakan dan kerugian yang signifikan, seperti lahan pertanian masyarakat musnah karena terjadinya erosi tanah, mengurangnya hewan laut sebagai mata pencarian masyarakat, masyarakat terganggu akibat kegiatan tersebut, rusaknya akses jalan akibat kegiatan penambangan tersebut. Aparat pemerintah boleh menerapkan hukum pertambangan kepada masyarakat namun masih banyak pelaku-pelaku atau masyarakat yang melakukan pertambangan tersebut kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum pertambangan sehingga masih ada beberapa pelaku di dalam komunitas di mana penambangan pasir laut adalah ilegal di Desa Bone. karenanya pelaku yang melakukan penambangan dapat merugikan masyarakat Desa Bone sehingga tidak melindungi pesisir pantai mereka namun masih banyak pelaku yang melakukan penambangan di pesisir pantai mereka karena faktor-faktor yang dialami masyarakat terganggu akibat penambangan, dibuktikan melalui pengamatan dan beberapa wawancara langsung dengan penduduk setempat.

Dalam upaya penegakan hukum terhadap penambangan pasir yang melanggar undang-undang di Desa Bone, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang, sudah ada beberapa undang-undang yang mengatur masalah ini, tetapi kesadaran masyarakat tentang hukum sangat penting untuk menemukan pelaku atau masyarakat yang terus melakukan penambangan. Untuk menghindari konflik atau ketidaksepakatan, masyarakat harus mengingat, mempertimbangkan, menjaga, dan menghormati kepentingan orang lain. Karena itu, kita harus sadar hukum tentang apa yang kita lakukan dan tidak kita lakukan, terutama dengan orang lain. Ini berarti kita harus tahu kewajiban hukum kita terhadap negara dan orang lain. Karena kurangnya kesadaran hukum pelaku penambangan atau masyarakat penambangan, semakin banyak tindakan yang melanggar peraturan yang ditetapkan dalam PERDA. Misalnya, Perda Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2019 Tentang ketentraman umum dan perlindungan

masyarakat, Pasal VI, Pasal 38 menyatakan bahwa setiap orang dilarang mengambil pasir laut dan terumbu karang yang merusak kelestarian lingkungan biota laut di perairan lepas pantai. Jadi pelaku harus mengetahui aturan-aturan yang melarang dan melindungi pasir laut karena dalam aturan PERDA pelaku bisa dikenakan sanksi pidana atau bisa di penjara. Karena dalam PERDA tersebut menjaga maupun melestarikan ekosistem lingkungan laut. Upaya dari masyarakat agar pelaku-pelaku penambangan pasir laut secara ilegal harus mengetahui faktor-faktor yang terjadi di lingkungan pesisir lepas pantai, merugikan masyarakat dan negara. Sebagian besar pelaku tidak peduli dengan keselamatan lingkungan, dan tampaknya pemerintah daerah tidak melakukan apa-apa untuk menyelesaikan masalah ini. karena pelaku-pelaku yang melakukan penambangan masih terus berjalan.

Analisis dampak lingkungan adalah alat penting bagi pemerintah untuk menangani penambangan pasir laut ilegal. Konsep hukum pidana manusia untuk memenuhi kebutuhan material bangunan dengan mengubah lingkungan akan pasti berdampak negatif pada tipologi ekosistem lingkungan sekitar. Selain keuntungan jangka pendek, penambangan pasir pasti akan menimbulkan masalah lingkungan yang lebih besar. Masyarakat yang melakukan penambangan pasir tidak sadar hukum, yang menyebabkan lebih banyak tindakan yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang dan PERDA. Pelaku penambangan pasir yang terbiasa mengambil pasir di sekitaran lepas pantai selatan dari hambatan tersebut, pemerintah harus melakukan pembinaan, pengawasan, dan penghentian penambangan di lokasi yang dianggap berbahaya.

3.1. Pengertian hukum pertambangan

a. *Grand Theory*

Perbuatan melawan hukum pidana adalah perbuatan yang melanggar undang-undang, serta perbuatan di luar kekuasaan atau kewenangan. Menghukum orang yang melakukan sesuatu yang melanggar hukum atau menyebabkan keadaan yang terlarang dikenal sebagai pertanggungjawaban pidana. Akibatnya, pertanggungjawaban pidana adalah proses peralihan hukuman yang terjadi pada tindak pidana kepada pelakunya. Dalam hukum pidana, mempertanggungjawabkan seseorang secara subjektif berarti meneruskan hukuman yang secara objektif ada pada tindak pidana kepada pelakunya. Basis pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan pembuat, bukan hanya memenuhi semua elemen tindak pidana.

b. *Middle Theory* (Tujuan pemedanaan)

Perbuatan yang melanggar undang-undang dan di luar kekuasaan atau kewenangan dianggap sebagai perbuatan melawan hukum pidana. Menghukum orang yang melakukan sesuatu yang melanggar hukum atau menyebabkan keadaan yang terlarang dikenal sebagai pertanggungjawaban pidana. Akibatnya, pertanggungjawaban pidana adalah proses peralihan hukuman yang terjadi pada tindak pidana kepada pelakunya.

Dalam hukum pidana, mempertanggungjawabkan seseorang secara subjektif berarti meneruskan hukuman yang secara objektif ada pada tindak pidana kepada pelakunya. Basis pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan pembuat, bukan hanya memenuhi

semua elemen tindak pidana. Mengenai tujuan–tujuan itu terdapat tiga teori yaitu untuk menakuti, untuk memperbaiki, dan untuk melindungi. Yang dijelaskan sebagai berikut:

a) Untuk Menakuti

Menurut teori Anselm van Feurbach, hukuman harus sedemikian rupa sehingga orang takut untuk melakukan kejahatan. Akibatnya, hukuman harus sedemikian rupa sehingga dapat berupa siksaan.

b) Untuk memperbaiki

Hukuman diberikan untuk membangun si terhukum sehingga ia dapat menjadi orang yang bermanfaat bagi masyarakat di kemudian hari dan tidak melanggar peraturan lagi.

c) Untuk melindungi

Tujuan pemidanaan adalah untuk melindungi masyarakat dari perbuatan kejahatan. Dengan mengasingkan si penjahat untuk sementara, orang-orang yang berbuat jahat tersebut akan merasa aman dan dilindungi oleh mereka.

Oleh karena itu, teori tujuan yang paling tua adalah teori pencegahan umum, yang menggabungkan teori yang mengganggu. Teori ini mengatakan bahwa untuk melindungi masyarakat dari kejahatan atau tindak pidana, orang yang tertangkap harus diberi hukuman, yang nantinya akan diamanah sebagai contoh bahwa dengan melakukan tindak pidana mereka akan mendapatkan imbalan berupa hukuman, sehingga mereka takut untuk melakukan tindak pidana lagi. Jika seseorang melanggar rencana tata ruang yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 huruf a dan mengakibatkan perubahan fungsi ruang, mereka akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000.00 menurut Undang-Undang Pidana (tertib hukum) No 26 tahun 2007 tentang penataan ruang BAB XI pasal 69 ayat 1.⁶ Penegakan hukum dimulai dengan pelaku penambangan pasir laut menyadari hukum. Kesadaran hukum berasal dari prinsip-prinsip manusia tentang hukum. Grand Theorie mendefinisikan upaya hukum perkara pidana sebagai upaya setiap individu atau badan hukum yang merasa haknya atau kepentingannya dilecehkan untuk memperoleh keadilan dan perlindungan atau kepastian hukum, sesuai dengan undang-undang. Ketaatan hukum merupakan ketaatan yang dimulai dari kesadaran masyarakat terhadap hukum. Kesadaran hukum berupa keyakinan akan nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum. Upaya hukum pidana *Grand theory* yang dimaksud dengan upaya hukum perkara pidana ialah upaya setiap individu atau badan hukum yang merasa dirugikan haknya atau kepentingannya untuk memperoleh keadilan, perlindungan, atau kepastian hukum menurut cara-cara yang ditetapkan dalam undang-undang, yang isinya menunjukkan peristiwa pidana⁷. Hukum pertambangan, yang diterjemahkan dari bahasa Inggris menjadi mining law, hukum belanda disebut *mijnrecht*, dan hukum jerman disebut *bergrecht*. Pengertian hukum pertambangan dikemukakan oleh Joan Kuyek. Artinya, hukum pertambangan adalah kumpulan undang-undang yang dibuat untuk melindungi kepentingan industri

⁶ Redi, Ahmad. "Dilema penegakan hukum penambangan mineral dan batubara tanpa izin pada pertambangan skala kecil." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 5.3 (2016): 399-420.

⁷ Nainggolan, Ojak, and Jinner Sidauruk. "Analisis Hukum Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Yang Dengan Sengaja Melakukan Penambangan Pasir Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Tanpa Izin (Studi Putusan No. 113/Pid. B/2018/PN. Ffk)." *Jurnal Hukum PATIK* 10.1 (2021): 51-60.

pertambangan, mengurangi konflik dalam bisnis tambang, dan memberikan penjelasan yang jelas kepada siapa saja yang memiliki hak untuk melakukan kegiatan pertambangan. Kita harus melihat hukum pertambangan untuk melindungi kepentingan yang berkaitan dengan pertambangan, bukan hanya untuk mengontrol kegiatan pertambangan dan dampaknya terhadap tanah dan masyarakat. Karena itu, hukum pertambangan berfungsi sebagai dasar untuk perlindungan lingkungan sehubungan dengan aktivitas pertambangan, termasuk eksplorasi, konstruksi, reklamasi, dan rehabilitasi. HS. Salim memberikan definisi tambahan tentang hukum pertambangan: "*Hukum pertambangan adalah keseluruhan aturan hukum yang mengatur kewenangan negara untuk mengelola bahan galian (tambang) dan mengatur hubungan hukum antara negara dengan individu dan atau organisasi hukum yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan bahan galian (tambang)*". Berdasarkan definisi sebelumnya, penulis lebih tertarik dengan definisi yang diberikan oleh Kuyek, yang mengatakan bahwa hukum pertambangan adalah kumpulan peraturan yang bertujuan untuk melindungi kepentingan industri pertambangan, mengurangi konflik antara perusahaan tambang, dan memberikan penjelasan yang jelas dan mudah dipahami kepada siapa saja yang memiliki hak untuk melakukan kegiatan pertambangan. Hukum tidak hanya dibuat untuk mengawasi aktivitas pertambangan dan efeknya terhadap tanah, tetapi juga untuk melindungi kepentingan orang yang terlibat dalam pertambangan.

Ada beberapa asas-asas yang berlaku dalam penambangan mineral dan batu bara yang telah ditetapkan dalam UU No. 4 Tahun 2009 ada 4 macam yaitu:⁸

a) Manfaat, Keadilan, dan Keseimbangan

Asas manfaat pertambangan menunjukkan bahwa penambangan harus mampu meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat setinggi mungkin. Selanjutnya, asas keadilan menyatakan bahwa penambangan harus dapat memberikan peluang yang sama secara proporsional kepada semua warga negara tanpa membedakan siapa pun. Meskipun masyarakat memiliki hak untuk mengelola dan memanfaatkan mineral dan batu bara, mereka juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga lingkungan. Namun, prinsip keseimbangan adalah bahwa penambangan harus mempertimbangkan faktor lain, terutama yang berkaitan dengan dampak penambangan.

b) Keberpihakan kepada kepentingan Negara

Menurut asas ini, ketika kegiatan penambangan dilakukan dengan modal, tenaga, dan perencanaan asing, kegiatan dan hasilnya hanya untuk kepentingan negara.

c) Partisipatif, Transparansi, dan Akuntabilitas

Asas partisipatif mengatakan bahwa masyarakat luas diharapkan untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur tentang kegiatan pertambangan. Sebaliknya, masyarakat dapat memberikan pemerintah input. Basis akuntabilitas adalah bahwa pertambangan harus dilakukan dengan benar sehingga negara dan masyarakat dapat dipertanggungjawabkan.

d) Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan

⁸ Mundzir, Hudriyah. "Implikasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Dengan Green Constitution." *Kertha Patrika* 39.03 (2018): 146.

Berkelanjutan dan berwawasan lingkungan berarti secara terencana mengintegrasikan elemen ekonomi, lingkungan, dan sosial budaya dalam operasi penambangan mineral dan batu bara untuk memastikan kesejahteraan baik saat ini maupun di masa depan.

3.2. Dampak Penyebab Terjadinya Penambangan Pasir Laut Secara Ilegal

Di Desa Bone, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang, ada penambangan bahan galian C, tetapi masih ada orang yang menambang pasir laut di pesisir lepas pantai Desa Bone. Penambangan pasir laut yang tidak terkontrol dapat berdampak negatif pada lingkungan sekitar dan dapat merugikan masyarakat sekitar dan negara, kajian efek penambangan pasir pada lingkungan desa bone dapat merusak ekosistem pesisir pantai di lingkungan penambangan yang menyebabkan terjadinya erosi tanah sehingga lahan-lahan masyarakat semakin menyempit dan menurunnya hewan laut sehingga masyarakat yang menyandarkan hidupnya di laut terganggu akibat penambangan tersebut.

- a) Kerugian pada badan jalan; Aktivitas penambangan pasir laut galian C di Desa Bone, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang, telah menyebabkan kerusakan pada badan jalan sebagai konsekuensi tambahan dari aktivitas tersebut. Jalan yang dekat dengan Desa dimaksudkan di sini yang ada di Kecamatan Nekamese yang dilalui trek-trek pangangkut pasir laut, yang berada pada bagian selatan atau sering disebut dengan pantai selatan. Peneliti melakukan wawancara bersama masyarakat setempat yang menyatakan bahwa bukan saja badan jalan yang berada pada lokasi pertambangan yang tergerus atau amblas tetapi badan jalan yang terdapat dalam beberapa Desa di Kecamatan Nekamese juga yang jalannya tergerus dan amblas akibat yang dilewati trek-trek pangangkut pasir tersebut. Pernyataan yang dibuat oleh responden selama wawancara menunjukkan bahwa masyarakat merasakan kerusakan jalan raya ini. Sekali lagi terjadi kerusakan pada infrastruktur jalan, yang pasti akan menyebabkan kerugian bagi negara karena perlu memperbaiki fasilitas yang rusak akibat penambangan pasir galian C di Desa Bone, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang. Selain itu, kerusakan pada badan jalan menyebabkan laju jalan menjadi lebih lambat, yang dirasakan oleh masyarakat sekitar.
- b) Merusak ekosistem pesisir lepas pantai sehingga menimbulkan erosi tanah Dampak selanjutnya yang timbul ialah terjadinya erosi tanah disebabkan karena adanya kegiatan penambangan pasir laut bahan galian C di Desa Bone Kecamatan Nekamese Kabupaten Kupang. Erosi tanah yang disebabkan oleh pelaku-pelaku penambangan pasir laut ilegal dapat merusak lahan-lahan masyarakat sehingga masyarakat yang membuka lahan sebagai lahan pertanian semakin sempit karena penambangan yang dilakukan Selain masyarakat membuka lahan pertanian masyarakat juga melepas hewan ternak mereka sehingga lahan yang dirasakan oleh masyarakat semakin sempit karena penambangan tersebut, selain berdampak pada lahan masyarakat penambangan pasir laut yang dilakukan juga memiliki dampak pada flora dan fauna, menurunnya flora dan fauna sehingga masyarakat yang menyandarkan hidupnya di laut sebagai nelayan selalu gagal dalam mata pencarian mereka sehari-hari.

4. Penegakan Hukum Pidana terhadap Penambang Pasir Secara Ilegal Di Desa Bone Kecamatan Nekamese Kabupaten Kupang

Penambangan ilegal dengan penjabaran istilah "penambangan ilegal", atau "penambangan ilegal" dalam bahasa Inggris, mengacu pada dua kata: "illegal", yang berarti tidak sah, dilarang, atau bertentangan dengan hukum, dan "mining", yang berarti penggalian pasir laut yang sangat berharga di pesisir lepas pantai. Oleh karena itu, dalam konteks ini, yang dimaksud dengan "penambangan ilegal" adalah kegiatan Penambangan ilegal menyebabkan konflik sosial, masalah kesehatan, keselamatan, dan keamanan kerja, dan kerusakan lingkungan.

Pada dasarnya, Pasal 158 (Perubahan UU Minerba) mengatur bahwa UU Minerba dan Perubahan UU Minerba melarang penambangan ilegal sebagai salah satu tindak pidana di bidang pertambangan. Pelanggar ketentuan yang diatur dalam UU Minerba dapat dikenakan sanksi dalam dua jenis, yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana. Dalam hal ini, pelaku penambangan harus mengetahui aturan yang diberikan oleh pemerintah pusat, menurut Pasal 35 (UU Minerba hasil perubahan). Menurut UU Minerba pasal 164, orang yang melakukan pelanggaran di bidang pertambangan dapat dikenakan sanksi tambahan selain sanksi administratif dan/atau pidana sebagai berikut:

- a) Perampasan barang-barang yang digunakan dalam tindak pidana;
- b) Mengambil keuntungan dari tindak pidana; dan/atau; dan/atau
- c) Kewajiban untuk membayar kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana.

Problemnya adalah bahwa undang-undang yang mengatur berbagai larangan dan sanksi yang ditawarkan terhadap tindak pidana pertambangan tidak efektif, bahkan terkesan lemah karena sejumlah faktor. Hal ini termasuk pengawasan yang buruk dan penindakan yang lambat di lapangan, serta kemungkinan bahwa individu-individu tertentu bermain dengan mafia pertambangan. Seharusnya memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna, penerapan Undang-Undang Minerba gagal. Namun, penegakan hukum harus terus dilakukan sebagai tanggapan negara terhadap kejahatan. Agar hukum dapat memberantas tindak pidana, penegakan hukum idealnya membutuhkan upaya rasional yang saling bergantung. Dalam hal ini, upaya dapat berupa upaya pidana atau kriminal. Dalam kasus penambangan ilegal, Karena tingkat pelanggaran yang sangat tinggi, tampaknya pemerintah harus melakukan kedua upaya ini secara bersamaan. Upaya non-penal adalah upaya untuk mencegah kejahatan terjadi sebelum mereka terjadi. Ini lebih penting daripada upaya represif. Meningkatkan jumlah dan kualitas staf yang menangani pertambangan dapat meningkatkan pengawasan dan monitoring pertambangan. Kecuali kewenangan yang kemudian diberikan kepada pemerintah daerah Provinsi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 35 ayat (4), semua kewenangan berusaha beralih ke pemerintah pusat setelah Perubahan UU Minerba.

Akibatnya, pemerintah harus mengambil perhatian terhadap masalah ini. Upaya penal berarti melakukan upaya represif atau penindakan terhadap penambangan ilegal setelah peristiwa pidana. Laporan masyarakat tentang tindak pidana dan hasil APH harus memastikan bahwa APH secara tegas memproses pelaku tindak pidana. APH juga harus mengambil tindakan terhadap anggota staf yang terbukti terlibat dalam tindak pidana tersebut. Mengoptimalkan Penegakan Hukum Penambangan Ilegal: Kegagalan penegakan hukum penambangan ilegal dapat disebabkan oleh kurangnya upaya untuk membenahi komponen penting yang berkontribusi pada keberhasilan penegakan.

Menurut komunitas lokal, ada empat komponen yang memengaruhi penegakan hukum, yaitu:

- a) Faktor hukumnya sendiri (undang-undang);
- b) Unsur-unsur yang mendukung penegakan hukum;
- c) Faktor masyarakat, yaitu lingkungan di mana undang-undang diterapkan;
- d) Faktor kebudayaan, yaitu sebagai karya, cipta, dan rasa yang diciptakan oleh manusia dalam pergaulan hidup.

Dari sudut pandang faktor hukumnya sendiri, Undang-Undang Minerba dapat dianggap sebagai kemajuan dalam pembangunan keyakinan hukum tentang penegakan hukum penambangan ilegal.⁹ Bahkan Perubahan UU Minerba telah memperberat ancaman denda bagi pelanggar dalam beberapa pasal ketentuan pidana. Pasal 158 UU Minerba diubah menjadi denda maksimal sebesar Rp10.000.000.000,00, atau sepuluh miliar rupiah. Namun, beberapa pasal dihapus. Pasal 165 sangat penting karena mengatur sanksi bagi mereka yang menyalahgunakan wewenang untuk mengeluarkan IUP, IPR, atau IUPK.

Faktor Sarana Prasarana Selanjutnya, diharapkan faktor sarana prasarana juga akan mendapat perhatian yang besar. Perda yang melarang penambangan ilegal di Desa Bone berbicara dengan pemerintah setempat, Kepala Desa Bone, pada 3 Oktober 2023, untuk menambah dana untuk sarana dan fasilitas, seperti transportasi kelapangan. Tanpa dukungan peralatan dan dana yang memadai, tugas lapangan tidak akan berhasil. Sebaliknya, sangat penting bagi komunitasnya untuk menjadi sadar diri dan membantu penegak hukum dengan melaporkan jika mereka mengetahui aktivitas tambang ilegal yang terjadi di wilayah mereka. Ini akan sangat membantu, terutama mengingat jumlah penegak hukum yang ada saat ini sangat kecil. Faktor kebudayaan terakhir adalah kesadaran hukum masyarakat dan aparat penegak hukum harus ditingkatkan untuk menghindari kegiatan ilegal tersebut. Kebijakan penerapan hukum pidana, juga dikenal sebagai penanggulangan kejahatan melalui sarana pidana, berfokus pada tindak pidana dan sanksi yang paling tepat untuk pelaku kejahatan setelah kejahatan terjadi. Penegakan hukum pertambangan ilegal ini sangat terkait dengan penegakan hukum pidana lingkungan hidup, terutama ketentuan pidana materiil dan formil.

Industri pertambangan, dalam bentuk apa pun, telah menjadi perhatian besar selama beberapa dekade terakhir dan berdampak besar pada kehidupan masyarakat Indonesia. Moeljatno menyatakan bahwa hukum pidana menetapkan perbuatan yang tidak boleh dilakukan. Berbicara tentang pertambangan, fokus utama adalah faktor ekonomi, yang menghalangi masyarakat untuk menambang pasir karena dapat merugikan masyarakat dan negara karena hasil penambangan. Dalam hal ini, negara memiliki kemampuan untuk melindungi pesisir lepas pantai untuk alasan estetika atau perlindungan flora dan fauna. Namun, masyarakat yang melakukan penambangan memperoleh keuntungan dari penjualan bahan galian C yang dieksploitasi.

Di sisi lain, ketika berbicara tentang menghasilkan keuntungan ekonomi di bidang pertambangan, banyak hal yang terabaikan. Lingkungan adalah komponen yang sangat penting, yang kemudian berfungsi sebagai standar akhir untuk menentukan kebijakan ekonomi dan proses produksi dalam skala mikro dan makro di bidang pertambangan. Hukum lingkungan administratif bertujuan untuk menghentikan perbuatan atau

⁹ HS, Salim, *Hukum Pertambangan Di Indonesia*, Sinar Grafika. Jakarta, 2008.

pengabaian yang melanggar hukum yang tidak memenuhi persyaratan dan mengembalikan keadaan semula sebelum pelanggaran. Ini berbeda dengan hukum pidana, yang lebih fokus pada subjek hukum pencemar atau perusak lingkungan.¹⁰

Selain memberikan kompensasi atau kompensasi yang tidak menguntungkan bagi pembuat dan memenuhi kebutuhan individu dan kelompok korban, kemudahan pengelolaan lingkungan dapat digunakan untuk melakukan tindakan administrasi ini, terutama di bidang keuangan. Kemudahan-kemudahan ini termasuk kredit bank untuk biaya pengelolaan dan keringanan bea masuk untuk pencemaran. Sanksi administrasi digunakan untuk menghentikan tindakan ilegal. Selain itu, ditunjukkan bahwa tindakan administrasi harus diambil untuk memastikan bahwa kepentingan yang dilindungi oleh ketentuan langgar tersebut tetap terjaga. Namun, memberikan sanksi pidana kepada pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan adalah untuk meningkatkan kepercayaan diri mereka. Menurut Marpaung, tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bergantung pada teori dasar tentang penjatuhan hukuman pidana. Teori absolut, atau teori pembalasan, menyatakan bahwa hukuman pidana diberikan sebagai pembalasan terhadap pelaku karena telah melakukan kejahatan yang mengakibatkan kesengsaraan bagi orang lain atau masyarakat.¹¹ Namun, teori relative didasarkan pada beberapa tujuan, seperti berikut:

- a) Menjerakan;
- b) Memperbaiki pribadi terpidana;
- c) Menghilangkan.

Desa Bone di pantai selatan melihat pertambangan galian C ilegal karena masalah penambangan pasir ilegal. Menurut Paragraf VI Pasal 38 dari PERDA Provinsi Nusa Tenggara Timur No 2 Tahun 2019, mengambil pasir laut dan terumbu karang yang merusak kelestarian lingkungan biota laut di perairan lepas pantai adalah ilegal. Namun, ada banyak orang di masyarakat yang melakukan hal-hal yang tidak sah. Pertambangan pasir laut sangat berhubungan dengan lingkungan karena diatur oleh AMDAL (Analisis Dampak Lingkungan), dan setiap orang yang melakukan penambangan pasir laut harus melihat dampak negatif terhadap masyarakat, seperti jalan berlubang yang dilewati oleh trek pengangkut pasir. Pengelolaan usaha galian C harus profesional dan mematuhi prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Sejak 2007, pertambangan galian C ilegal telah berlangsung di Desa Bone, menyebabkan keprihatinan bagi masyarakat lokal. Setelah penemuan tambang galian C, yang dilakukan oleh masyarakat setempat, tambang tersebut dibeli oleh pemilik trek untuk digunakan sebagai bahan bangunan dan lainnya. Salah satu dari banyak masalah yang dihadapi Desa Bone di Kecamatan Nekamese Kabupaten Kupang Pantai Selatan adalah pertambangan galian C yang ilegal. Karena efek buruk tambang dapat menyebabkan badan jalan rusak sehingga orang yang membawa kendaraan harus berlama-lama di jalan yang berlubang, tanah longsor karena lokasi penambangan dekat dengan lahan pertanian dan ternak yang dilepas oleh warga, dan menambang pasir laut pantai dapat

¹⁰ Ariyanti, Dwi Oktafia, Muhammad Ramadhan, and J. S. Murdomo. "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penambangan Pasir Secara Ilegal." *Jambura Law Review* 2.1 (2020): 30-47.

¹¹ Putri, Alvika Fatmawati Dwi, and Mujiono Hafidh Prasetyo. "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Di Bidang Pertambangan." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3.3 (2021): 312-324.

merusak flora dan fauna.

Dalam upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penambangan pasir ilegal di area pesisir pantai Desa Bone Kecamatan Nekamese Kabupaten Kupang selatan, telah dibuat beberapa undang-undang yang mengatur masalah ini, tetapi masih ada hambatan dalam pelaksanaannya, yaitu faktor penegakan hukum. Penegakan hukum, menurut Satjipto Raharjo, adalah upaya untuk mewujudkan ide-ide atau konsep seperti keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial dan sebagainya. Karena kurangnya pengawasan dan penegakan hukum, banyak kejahatan penambangan pasir laut ilegal terjadi. Penegakan hukum yang lemah tampaknya memberi pelaku pertambangan pasir laut ilegal kebebasan dan tidak membuat mereka jera. Hal ini karena tidak banyak kasus pertambangan pasir laut ilegal yang diselesaikan. Dalam penegakan hukum pidana, ada beberapa tahap yang harus dipenuhi, seperti:

- a) Suatu peraturan dirumuskan pada tahap formulasi, yang merupakan tahap penegakan hukum yang dilakukan oleh badan pembuat undang-undang;
- b) Tahap penerapan hukum, yang dilakukan oleh penegak hukum dari kepolisian hingga pengadilan, dikenal sebagai tahap kebijaksanaan yudikatif;
- c) Tahap eksekusi, atau tahap kebijaksanaan eksekutif atau administratif, adalah tahap pelaksanaan pidana langsung oleh pelaksana pidana.

Penegakan hukum, khususnya dalam penegakan hukum pidana, adalah proses hukum untuk menentukan apa yang harus dilakukan, siapa yang dapat dihukum atau dipidana sesuai dengan ketentuan hukum pidana materiil, dan bagaimana bertindak dan berusaha memastikan bahwa hukum berfungsi dengan baik sebelum dan sesudah perbuatan melanggar hukum terjadi sesuai dengan ketentuan hukum pidana formil. Faktor penegak hukum yang mana pihak yang membentuk dan menerapkan hukum ini adalah kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum, yang tidak hanya mencakup "penegakan hukum" tetapi juga "pertahanan perdamaian". Kalangan ini termasuk mereka yang bekerja di bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, dan permasyarakatan. Para penegak hukum seperti itu bertanggung jawab atas penyelesaian sengketa.

Masyarakat juga merupakan elemen penting dalam proses penegakan hukum pidana. Dalam proses penegakan hukum, masyarakat harus menyadari bahwa itu bukan hanya tugas para penegak hukum; masyarakat juga harus bertanggung jawab untuk mengatasi dan menangani berbagai jenis kejahatan yang merugikan dan meresahkan masyarakat. Masyarakat harus memiliki kesadaran masyarakat yang tinggi. Namun, banyak orang yang tidak menyadari peran mereka dalam mendukung penegakkan hukum. Di Desa Bone, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang, masyarakat telah mengambil tindakan pencegahan dengan memberikan himbauan secara tertulis dan lisan kepada masyarakat untuk menghindari penambangan pasir secara ilegal. Selain itu, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah melakukan tindakan pencegahan dengan memberikan himbauan secara langsung dan tertulis kepada para penambang pasir laut ilegal agar mereka tidak menambang lebih lanjut sampai mereka melaporkan kepada pihak berwenang. Menurut wawancara yang dilakukan di Pemerintah Desa Bone, salah satu alasan mengapa banyak kasus penambangan ilegal adalah karena masyarakat percaya bahwa lokasi penambangan berada di wilayah mereka, sehingga mereka dapat menambang. Ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak memahami hukum

penambangan pasir laut, yang berdampak negatif baik pada masyarakat maupun negara. Selain kurangnya kesadaran hukum masyarakat terhadap hukum. Dengan kebutuhan hidup yang meningkat dan ketersediaan sumber daya alam yang melimpah, banyak masyarakat beralih ke penambangan ilegal. Hasil penelitian penulis menunjukkan bahwa karena banyak orang yang melakukan tindak pidana penambangan pasir ilegal, penerapan sanksi pidana di lapangan masih belum maksimal. Penambangan pasir ilegal dipicu oleh masalah ekonomi dan kekurangan lapangan kerja.

5. Kesimpulan

Perbuatan pelaku penambang pasir laut dapat dipandang sebagai perbuatan melawan hukum pidana karena Menurut Grand Theory, perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar undang-undang, dilakukan di luar kekuasaan atau kewenangan, dan melanggar prinsip umum lapangan hukum. Pertanggungjawaban pidana berarti menghukum orang yang melakukan sesuatu yang melanggar hukum atau menyebabkan keadaan yang terlarang. Akibatnya, pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan proses peralihan hukum dari tindak pidana kepada orang yang melakukannya. Dalam hukum pidana, mempertanggungjawabkan seseorang berarti meneruskan hukuman yang objektif terhadap orang yang melakukan tindak pidana. Basis pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan pembuat, bukan hanya memenuhi semua elemen tindak pidana. Dengan mempertimbangkan unsur-unsur hukum pidana dalam PERDA Provinsi Nusa Tenggara Timur No 2 Tahun 2019 yang berkaitan dengan menjaga ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Pasal 38(2) paragraf IV menyatakan bahwa mengambil pasir laut dan terumbu karang yang merusak kelestarian biota laut di perairan lepas pantai adalah ilegal bagi setiap orang. Ketaatan hukum dimulai dengan kesadaran pelaku atau masyarakat terhadap hukum. Mengoptimalkan Penegakan Hukum Penambangan Ilegal: Kegagalan penegakan hukum penambangan ilegal mungkin disebabkan oleh upaya yang kurang dalam membenahi komponen penting yang dapat mempengaruhi keberhasilannya. Penegakan hukum, khususnya dalam penegakan hukum pidana, adalah proses hukum untuk menentukan apa yang harus dilakukan, siapa yang dapat dihukum atau dipidana sesuai dengan ketentuan hukum pidana materil, dan bagaimana bertindak dan berusaha memastikan bahwa hukum berfungsi dengan baik sebelum dan sesudah perbuatan melanggar hukum terjadi sesuai dengan ketentuan hukum pidana formil.

Referensi

- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Ananta, Anastasia Esa. "Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Penambangan Pasir Secara Ilegal." *Savana: Indonesian Journal of Natural Resources and Environmental Law* 1.01 (2024): 53-62.
- Ariyanti, Dwi Oktafia, Muhammad Ramadhan, and J. S. Murdomo. "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penambangan Pasir Secara Ilegal." *Jambura Law Review* 2.1 (2020): 30-47.
- Endrawati, Hesti. "Penerapan Kebijakan Publik Dalam Upaya Pencegahan Pertambangan Illegal Bahan Galian C (Studi Kasus Di Kecamatan Batauga Kabupaten Buton

- Selatan): *Public Policy Implementation In Efforts To Prevent Illegal Mining Of Mineral C (Case Study In Batauga District, Buton South Regency)*." *Restorica: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Komunikasi* 9.1 (2023): 37-43.
- HS, Salim. *Hukum Pertambangan Di Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta, 2008.
- Kuyek, Joyan. *Canadian Mining Law and The Impact On Indigenous People Lands and Resources" Backgrounder for a Presentation to the American Indigenous Mining Summit, 2005*.
- Mundzir, Hudriyah. "Implikasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Dengan Green Constitution." *Kertha Patrika* 39.03 (2018): 146.
- Nainggolan, Ojak, and Jinner Sidauruk. "Analisis Hukum Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Yang Dengan Sengaja Melakukan Penambangan Pasir Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Tanpa Izin (Studi Putusan No. 113/Pid. B/2018/PN. Ffk)." *Jurnal Hukum PATIK* 10.1 (2021): 51-60.
- Putri, Alvika Fatmawati Dwi, and Mujiono Hafidh Prasetyo. "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Di Bidang Pertambangan." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3.3 (2021): 312-324.
- Redi, Ahmad. "Dilema penegakan hukum penambangan mineral dan batubara tanpa izin pada pertambangan skala kecil." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 5.3 (2016): 399-420.